



LEGAL RESPONSIBILITY OF THE SOUTH TANGERANG CITY ENVIRONMENTAL SERVICE FOR POLLUTION CAUSED BY TPA CIPEUCANG
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TANGERANG SELATAN TERHADAP PENCEMARAN AKIBAT LIMBAH TPA CIPEUCANG

Gefina Ratri Nareswari¹, Indah Dwiprigitaningtias², Zulfika Ikrardini³

¹ Prodi Ilmu Hukum Unjani

² Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Article Info

Corresponding Author:

Penulis Korespondensi

[✉gefinaratri25@gmail.com](mailto:gefinaratri25@gmail.com)

History:

Submitted: 13-05-2025

Revised: 10-09-2025

Accepted: 15-09-2025

Keyword:

Environmental Service ; Final Waste Processing Site ; Pollution.

Kata Kunci:

Dinas Lingkungan Hidup ; Pencemaran ; TPA Cipeucang.



Copyright © 2024
by Jurnal
Rechtswetenschap

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Constitutional Court.

Abstract

Environmental issues have become a global challenge, including in South Tangerang City, particularly in the area surrounding the Cipeucang Final Waste Disposal Site (TPA Cipeucang), which has experienced environmental pollution especially groundwater contamination due to waste and damage to the retaining wall caused by overcapacity. This study employs an empirical juridical method with a descriptive-analytical specification and qualitative analysis method. Data were obtained through field studies and examined based on South Tangerang City Regional Regulation No. 13 of 2019 concerning Waste Management, along with relevant legal concepts and documents. This regulation aims to prevent pollution; however, its implementation faces several obstacles, such as limited facilities, inadequate waste transport fleets, a lack of recycling facilities, and weak enforcement of violations. In addition, low public awareness of proper waste management further worsens environmental conditions. Therefore, the role and responsibility of the South Tangerang Environmental Service is a crucial issue that requires in-depth examination.

Abstrak

Permasalahan lingkungan hidup kini menjadi tantangan global, termasuk di Kota Tangerang Selatan, terutama di kawasan sekitar TPA Cipeucang yang mengalami pencemaran lingkungan, khususnya terhadap air sumur akibat limbah dan kerusakan turap penyangga akibat meluapnya kapasitas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis dan metode analisis kualitatif. Data diperoleh melalui studi lapangan dan dikaji berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan No. 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah, serta konsep dan dokumen hukum terkait. Perda ini bertujuan mencegah pencemaran, namun pelaksanaannya

terkendala oleh fasilitas yang terbatas, armada pengangkut yang minim, kurangnya tempat daur ulang, serta lemahnya pengawasan terhadap pelanggaran. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat turut memperburuk kondisi lingkungan. Oleh karena itu, peran dan tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan menjadi isu penting yang perlu dikaji secara mendalam.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia menjadi negara dengan kekayaan alam yang sangat melimpah dan beragam yang membentuk negara tersebut menjadi negara kepulauan terbesar di dunia. Sehingga, Indonesia dihadapkan oleh tantangan besar, salah satunya adalah tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, dengan populasi yang melebihi 281.603,8 jiwa. Pertumbuhan signifikan jumlah penduduk memicu peningkatan aktivitas industri dan konsumsi masyarakat. Hal ini menyebabkan meningkatnya produksi sampah dan limbah, baik yang bersifat padat, cair, maupun gas. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah selanjutnya disebut UU Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Bertambahnya penduduk serta transisi yang terjadi pada bentuk konsumsi manusia dapat mengakibatkan penambahan kuantitas dan beraneka raga jenis sampah. Seiring meningkatnya jumlah penduduk dan kuantitas sampah yang tidak dikelola dengan baik, seperti plastik sekali pakai, limbah rumah tangga, limbah industri, hingga limbah medis, dapat menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan. Penumpukan sampah di tempat terbuka seperti laut, sungai, atau di daerah pemukiman menjadi penyebab utama terjadinya pencemaran yang merusak ekosistem dan mengancam kesehatan manusia.¹

Dengan demikian, pemerintah harus membentuk sistem atau aturan hukum yang baik dalam pengelolaan limbah yang dapat membawa dampak baik bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Perlu dirancang suatu sistem peraturan yang dapat melindungi lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu landasan hukum yang mengatur perlindungan lingkungan hidup di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pasal 28 H ayat

¹ Toif Fadzoli dkk, "Dampak Kebijakan Pengelolaan Sampah Sebagai Parameter Kinerja Pemerintah Dalam Bidang Lingkungan Hidup" Jurnal Ilmu Hukum. Vol.1 No.3, 2023, hal 29.

(1) disebutkan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” . Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak fundamental untuk hidup dalam kondisi yang mendukung kesejahteraan fisik dan mental, termasuk hak atas tempat tinggal yang layak dan lingkungan yang sehat. Peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan lingkungan hidup dan sampah di Indonesia semakin diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 yang mengatur khusus mengenai Pengelolaan Sampah. Melalui UU ini, pemerintah memiliki wewenang dan kewajiban untuk menetapkan dan mengelola lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1 ayat (8) UU Pengelolaan Sampah dijelaskan bahwa “Tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan”.² Hal ini sejalan dengan tujuan pemerintah dalam memenuhi kewajiban pengelolaan sampah dengan baik dan benar.

Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) perlu memperhatikan beberapa aspek penting supaya operasionalnya dapat berjalan dengan baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/Prt/M/2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yakni:

- (1) Persyaratan TPA meliputi penyediaan dan pengoperasian yang harus memperhatikan pemilihan lokasi, kondisi fisik, kemudahan operasi, aspek lingkungan serta sosial
- (2) Pemilihan lokasi harus memenuhi kriteria aspek Geologi, Hidrogeologi, Kemiringan Zona, Jarak dari lapangan terbang, Jarak dari pemukiman, Tidak berada di kawasan lindung/cagar alam, dan bukan merupakan daerah banjir dalam periode ulang 25 tahun.

Di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), sampah yang sudah dipilah dan dikumpulkan akan dikelola lebih lanjut dengan cara yang meminimalkan dampak

² Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 1 ayat (8).

buruk terhadap lingkungan. Salah satu metode yang sering digunakan di TPA adalah pengelolaan sampah dengan sistem sanitary landfill, di mana sampah ditempatkan dalam lapisan tanah untuk mengurangi pencemaran tanah dan air.

Pemerintah pusat dalam melaksanakan tugasnya pasti didukung oleh peran dari pemerintah daerah yang menyesuaikan kebijakan pelaksanaan Undang-Undang dengan kondisi lokal daerah itu sendiri. Sebagaimana diberlakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan, yang dalam hal ini membentuk Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah yang dijadikan acuan bagi seluruh masyarakat Kota Tangerang Selatan. Selaras dengan kebijakan tersebut, Pemda Kota Tangerang Selatan membangun TPA Cipeucang pada tahun 2012 dengan luas lahan 2,4 hektar dan akan terus dikembangkan sampai 10 hektar. Namun, jumlah produksi sampah terus mengalami kenaikan setiap harinya, hal ini menyebabkan TPA Cipeucang mengalami kelebihan kapasitas (*over capacity*). Keadaan tersebut tidak hanya mengakibatkan penumpukan sampah, namun juga mencemari lingkungan sekitarnya. Dampak nyata dari permasalahan ini akhirnya mulai dirasakan oleh masyarakat sekitar, akibat fatal seperti permasalahan kesehatan terus timbul akibat adanya pencemaran oleh limbah. Sehingga hak masyarakat untuk mendapat lingkungan yang bersih dan nyaman telah dilanggar.

Setelah diteliti, penyelenggaraan pengelolaan limbah di TPA ternyata tidak sejalan dengan fakta lapangan yang ada. Dengan kondisi TPA yang mengalami kelebihan kapasitas (*overcapacity*) pastinya berimbas juga kepada air yang dikonsumsi warga sekitar TPA yang ikut tercemar dikarenakan adanya kerusakan turap penyangga. Masalah ini menimbulkan dampak khususnya bau tak sedap yang semakin mengganggu kehidupan sehari-hari, dan menjadi keluhan utama warga sekitar. Dampak dari bau yang terus-menerus ini dirasakan oleh warga, dapat berakibat buruk terhadap kesehatan diantaranya adalah penyakit diare dan penyakit kulit, hal tersebut dapat terjadi diakibatkan dari adanya zat-zat yang merugikan tubuh, yang ditemukan dalam air sumur yang mereka gunakan.³ Keadaan ini menjadi dasar bahwa pengelolaan sampah oleh Pemda Tangsel belum terlaksana dengan baik

³ Dinarjati Eka Puspitasari, "Dampak pencemaran air terhadap kesehatan lingkungan dalam perspektif Hukum Lingkungan (Studi kasus Sungai Code Di Kelurahan Wirogunan Kecamatan Mergangsan dan Kelurahan Prawirodirjan Kecamatan Gondomanan Yogyakarta)", *Mimbar Hukum*, Vol. 21, No. 1, 2009, hal. 23-24.

dan tidak berjalan sebagaimana ketentuan dalam Perda Tangsel yang mengamanatkan pemerintah daerah untuk melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, serta pemanfaatan sampah secara efektif. Jumlah pemasukan sampah yang terus meningkat tiap harinya hingga mencapai angka 400-500 ton tidak sejalan dengan sisa zona pembangunan TPA Cipeucang yang belum terlaksana. Pihak Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan masih mencari upaya dalam pengelolaan sampah untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat sekitar.

Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) yang mencemari lingkungan sekitarnya harus memberikan pertanggungjawaban hukum. Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”.⁴ Salah satu jenis pertanggungjawaban hukum perdata yaitu pertanggungjawaban hukum perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum (*onerechtmatige daad*), hal ini didasarkan pada adanya hubungan hukum, hak dan kewajiban. Oleh karena itu, suatu perbuatan dikatakan merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban untuk membayar ganti rugi atau pemberian kompensasi, hal ini sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 35 ayat (1) dan (3) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan juga dijelaskan bahwa:

- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi kepada Orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Sampah.
- (4) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. relokasi;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan; dan/atau
 - d. dalam bentuk uang.

⁴ Youky Surinda, “Konsep Tanggung Jawab Menurut Teori Tanggung Jawab Dalam Hukum” Online, <https://yuokysurinda.wordpress.com/2018/02/24/beberapa-teori-hukum-tentang-tanggung-jawab/>, diakses pada tanggal 26 Desember 2024.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, penulisan ini selanjutnya bertujuan untuk menganalisis pencemaran air sumur yang di akibatkan oleh limbah TPA Cipeucang yang dalam pengelolaannya tergabung dalam Dinas Lingkungan Hidup. Penulis melakukan penelitian mengenai perlindungan serta tanggung jawab hukum ditinjau dari ketentuan perundang-undangan dan faktor-faktor yang harus dijadikan acuan bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) TPA Cipeucang dalam mengelola sampah.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, rumusan masalah ditentukan sebagai berikut:

- b. Bagaimana tanggung jawab hukum Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Tangerang Selatan terhadap pencemaran air sumur ditinjau berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah?
- c. Bagaimana implementasi pertanggungjawaban hukum Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan terhadap pencemaran air sumur ditinjau berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah?

3. Metode Penelitian

a. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris. Dimana riset ini merupakan suatu riset atau pendekatan dalam hukum yang menggunakan metode yang diambil dari berbagai disiplin lain untuk menghasilkan suatu data empiris guna menjawab pertanyaan-pertanyaan riset yang didasarkan kepada permasalahan, kebijaksanaan, atau reformasi hukum. Sehingga pendekatan empiris secara tidak langsung menekankan bahwa hukum merupakan suatu lembaga sosial yang selalu berkaitan dengan lembaga-lembaga sosial lainnya dengan mengedepankan praktek *law in action* atau pengkajian mengenai bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat. Kemudian dari hasil kajian tersebut dianalisis dengan perundang-undangan yang terkait yakni Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang

Pengelolaan Sampah, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan No. 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah.

b. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini memiliki spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis yang mendeskripsikan data yang telah diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara, dokumen dan catatan lapangan, kemudian di Analisa dan dituangkan kedalam penulisan. Informasi yang dikumpulkan berkaitan dengan status dari suatu gejala yang ada yakni keadaan gejala yang terjadi apa adanya dalam realita masyarakat saat dilaksanakannya penelitian. Penelitian akan disajikan secara deskriptif dengan memberikan gambaran dan penjelasan secara menyeluruh mengenai pencemaran air sumur akibat limbah Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA).

c. Tahapan Penelitian

Tahap penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan studi lapangan. Penelitian kepustakaan merupakan suatu studi yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi dan data dengan memanfaatkan berbagai bahan referensi yang tersedia. Sumber-sumber pustaka ini dijadikan rujukan dalam menyusun usulan penelitian. Penelitian kepustakaan ini dilakukan di perpustakaan Universitas Jenderal Achmad Yani. Selain itu, peneliti juga melakukan studi langsung ke lapangan dengan mewawancarai pihak terkait, seperti Dinas Lingkungan Hidup dan pihak Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) untuk memperoleh data dan informasi

d. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini ialah observasi dan wawancara secara terbuka. Dimana dalam pelaksanaan wawancara diajukan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) TPA Cipeucang yang telah diberitahu terlebih dahulu dengan meminta izin untuk melakukan proses wawancara guna mendapat informasi mengenai penelitian dan mendapatkan Persetujuan atau kesepakatan. Dalam pelaksanaan wawancara penulis ingin memfokuskan dan menyempitkan ranah pembahasan yang sudah

ditentukan sebelumnya kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) TPA Cipeucang.

e. Metode Analisis

Peneliti menggunakan metode analisis normatif kualitatif, yang bertujuan untuk menyajikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang terstruktur, sistematis, logis, dan efisien, tanpa tumpang tindih. Berdasarkan hasil pembahasan permasalahan yang diteliti, peneliti menarik kesimpulan secara induktif sebagai jawaban terhadap isu yang dibahas. Dengan demikian, kesimpulan yang disusun didasarkan pada analisis yang mendalam terhadap data yang ada, yang mencerminkan keterkaitan antara peraturan perundang-undangan dan teori hukum yang relevan dengan topik penelitian.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tanggung Jawab Hukum Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Tangerang Selatan Terhadap Pencemaran Air Sumur Ditinjau Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemerintah Kota Tangerang Selatan memegang peran penting dalam pengelolaan sampah dan perlindungan lingkungan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah, DLH memiliki kewajiban untuk menyusun kebijakan, melakukan pengawasan, menyediakan sarana prasarana, serta melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan sampah. Tanggung jawab hukum yang dimiliki oleh DLH tidak hanya terbatas pada pencegahan, tetapi juga pada penanganan permasalahan lingkungan yang sudah terjadi, seperti pencemaran air sumur akibat sampah yang tidak dikelola dengan baik.⁵

Pencemaran air sumur yang terjadi di Kota Tangerang Selatan sebagian besar disebabkan oleh buruknya pengelolaan sampah rumah tangga dan limbah domestik. Sampah yang tidak dikelola dengan benar, baik itu dibuang sembarangan maupun dibakar, berpotensi mencemari tanah dan air sumur. Dalam hal ini, DLH sebagai instansi

⁵ M Hajir Susanto, Williat Azwar, and Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, "Asuransi Usaha Ternak Sapi: Implementasi Dan Tinjauan Hukum Asuransi," *Indonesia Law Reform Journal* 1, no. 2 (2021): 228–40, <https://doi.org/10.22219/ilrej.v1i2.17098>.

yang bertanggung jawab atas pengelolaan sampah harus memastikan bahwa peraturan yang ada dilaksanakan dengan tegas, baik dalam hal pengawasan terhadap pembuangan sampah sembarangan maupun dalam penyediaan fasilitas pengelolaan sampah yang memadai.

Pencemaran air sumur di Kota Tangerang Selatan memang merupakan masalah lingkungan yang cukup serius dan sebagian besar disebabkan oleh buruknya pengelolaan sampah rumah tangga dan limbah domestik. Sampah yang tidak dikelola dengan baik, baik yang dibuang sembarangan maupun yang dibakar, berpotensi mencemari tanah dan air sumur yang digunakan oleh warga untuk kebutuhan sehari-hari. Limbah-limbah tersebut dapat mengalir ke dalam tanah, membawa zat-zat berbahaya yang berisiko mencemari sumber air tanah yang menjadi andalan banyak warga di kota ini.

Dalam hal ini, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang Selatan sebagai instansi yang bertanggung jawab atas pengelolaan sampah, harus memastikan bahwa peraturan yang ada mengenai pengelolaan sampah dilaksanakan dengan tegas dan efektif. Salah satu langkah yang harus diambil adalah melakukan pengawasan yang ketat terhadap pembuangan sampah sembarangan di kawasan permukiman maupun area-area yang rawan pencemaran. Sampah yang dibuang sembarangan, selain mencemari lingkungan, juga dapat menyebabkan permasalahan kesehatan yang lebih serius, seperti pencemaran air sumur yang mengarah pada penyebaran penyakit.

Selain itu, DLH juga harus memastikan bahwa fasilitas pengelolaan sampah yang memadai tersedia untuk seluruh masyarakat. Ini termasuk tempat pembuangan sementara sampah yang tersebar di berbagai titik strategis, armada pengangkut sampah yang cukup untuk melayani seluruh wilayah kota, serta fasilitas pengolahan sampah seperti tempat pengolahan sampah terpadu atau sistem daur ulang yang dapat mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA.

Penting bagi DLH untuk tidak hanya melakukan pengawasan, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai cara-cara yang benar dalam mengelola sampah, misalnya dengan memilah sampah organik dan non-organik, serta tidak membakar sampah di rumah. Dengan pengelolaan sampah yang baik, pencemaran air sumur dapat ditekan dan kualitas lingkungan di Kota Tangerang Selatan dapat meningkat. Berdasarkan Perda Kota Tangerang Selatan Nomor 13 Tahun 2019, DLH memiliki tanggung jawab hukum untuk menindak pelanggaran terkait pengelolaan sampah, termasuk terhadap

pihak yang membuang sampah sembarangan. Jika DLH gagal menjalankan tanggung jawab ini, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai kelalaian dalam melindungi hak warga negara terhadap lingkungan yang bersih dan sehat. Oleh karena itu, dalam konteks pencemaran air sumur, DLH tidak hanya memiliki kewajiban untuk mengatur dan mengawasi pengelolaan sampah, tetapi juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut diterapkan dengan cara yang dapat mencegah kerusakan lebih lanjut pada kualitas air dan kesehatan masyarakat.

Jika DLH gagal menjalankan kewajibannya, hal tersebut bisa dikategorikan sebagai kelalaian dalam melindungi hak warga negara terhadap lingkungan yang sehat, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Kegagalan ini dapat berakibat pada meningkatnya pencemaran lingkungan, termasuk pencemaran air sumur, yang berdampak buruk terhadap kesehatan dan kualitas hidup warga. Dalam hal ini, DLH harus memastikan bahwa kebijakan pengelolaan sampah yang diterapkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga dapat berkontribusi pada perbaikan kondisi lingkungan secara nyata. Kebijakan yang diterapkan oleh DLH harus lebih dari sekadar regulasi tertulis. Implementasi kebijakan tersebut harus dilakukan secara konsisten, dengan pengawasan yang ketat, serta penegakan hukum yang adil dan tegas. Misalnya, jika ada individu atau pihak yang membuang sampah sembarangan atau tidak mengelola sampah dengan baik, DLH harus memberikan sanksi yang sesuai, baik itu berupa denda administratif, tindakan korektif, atau tindakan lain yang dapat memberikan efek jera. Dengan demikian, pengelolaan sampah yang buruk, yang dapat menyebabkan pencemaran air sumur, bisa diminimalisasi, dan masyarakat akan lebih terbiasa dengan pola hidup yang bertanggung jawab terhadap lingkungan.⁶

Selain itu, DLH harus memastikan bahwa semua kebijakan yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat mengatasi masalah pencemaran air sumur secara komprehensif. Sebagai contoh, DLH perlu menyediakan fasilitas pengelolaan sampah yang lebih efisien, seperti tempat sampah yang terpisah untuk sampah organik dan non-organik, serta meningkatkan armada pengangkut sampah dan sarana daur ulang. Pengelolaan sampah yang baik bukan hanya mencegah pencemaran, tetapi juga bisa memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan dan masyarakat Kota

⁶ Abdul Roup, "Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016," JUSTITIA JURNAL HUKUM, 2017, <https://doi.org/10.30651/justitia.v1i2.1163>.

Tangerang Selatan. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat, penegakan hukum yang tegas, dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik adalah kunci utama dalam mencegah pencemaran air sumur. Dengan langkah-langkah yang tepat dari DLH, diharapkan masalah pencemaran lingkungan, terutama pencemaran air sumur, dapat teratasi, dan kualitas hidup masyarakat Kota Tangerang Selatan dapat terjaga dengan baik.

2. Implementasi Pertanggungjawaban Hukum Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan Terhadap Pencemaran Air Sumur Ditinjau Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah

Implementasi pertanggungjawaban hukum oleh DLH Kota Tangerang Selatan terhadap pencemaran air sumur akibat pengelolaan sampah yang tidak optimal sangat bergantung pada sejauh mana Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2019 dapat diterapkan di lapangan. Peraturan ini mengatur berbagai aspek pengelolaan sampah, termasuk pemilahan sampah dari sumbernya, pengangkutan sampah, dan pengolahan sampah, serta pemantauan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran. Tetapi, tantangan yang dihadapi dalam implementasi Perda tersebut sangat besar. Salah satu kendala utama adalah minimnya fasilitas pengelolaan sampah yang memadai di seluruh wilayah Kota Tangerang Selatan. Beberapa kawasan, terutama yang padat penduduknya, masih mengalami kekurangan dalam hal tempat pembuangan sampah, armada pengangkut, serta fasilitas daur ulang. Akibatnya, banyak sampah yang dibuang sembarangan dan tidak dikelola dengan baik, yang pada gilirannya mencemari lingkungan, termasuk air sumur.

Meskipun Perda mengatur kewajiban bagi DLH untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran, dalam prakteknya pengawasan terhadap pembuangan sampah sembarangan masih lemah. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya dan lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggar memperburuk kondisi ini. DLH seharusnya meningkatkan pengawasan dan memastikan bahwa setiap pelanggaran terhadap peraturan tersebut diberikan sanksi yang tegas. Hal ini penting agar masyarakat merasa terdorong untuk lebih disiplin dalam mengelola sampah mereka.

Selain itu, untuk meningkatkan implementasi pertanggungjawaban hukum, DLH juga perlu memperkuat koordinasi dengan instansi terkait lainnya, seperti Dinas Kesehatan dan Pemerintah Kota, guna memastikan bahwa kebijakan pengelolaan sampah dapat diintegrasikan dengan upaya perlindungan kualitas air dan kesehatan masyarakat. Edukasi kepada masyarakat mengenai dampak buruk sampah terhadap kualitas air sumur juga sangat diperlukan agar masyarakat lebih peduli terhadap pengelolaan sampah.⁷

Secara keseluruhan, meskipun Perda 13/2019 memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai pengelolaan sampah, tantangan terbesar terletak pada implementasi di lapangan. Dinas Lingkungan Hidup harus lebih proaktif dalam menjalankan peran dan tanggung jawab hukumnya untuk mencegah pencemaran lingkungan, khususnya pencemaran air sumur, dengan mengoptimalkan fasilitas pengelolaan sampah, memperketat pengawasan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Dengan pengelolaan sampah yang lebih baik dan penegakan hukum yang tegas, diharapkan pencemaran air sumur yang terjadi di Kota Tangerang Selatan dapat diminimalkan. Keberhasilan implementasi Perda ini tidak hanya bergantung pada kebijakan dan pengawasan dari DLH, tetapi juga pada kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mencapai tujuan bersama dalam melindungi kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Implementasi pertanggungjawaban hukum oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang Selatan terhadap pencemaran air sumur akibat pengelolaan sampah yang tidak optimal sangat bergantung pada sejauh mana Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2019 dapat diterapkan di lapangan. Peraturan ini mengatur berbagai aspek pengelolaan sampah, termasuk pemilahan sampah dari sumbernya, pengangkutan sampah, dan pengolahan sampah, serta pemantauan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran.

⁷ Chrisna Bagus et al., "STRICT LIABILITY SEBAGAI INSTRUMEN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN," *Varia Justicia*, 2016.

Namun, dalam praktiknya, tantangan yang dihadapi dalam implementasi Perda tersebut sangat besar. Salah satu kendala utama adalah minimnya fasilitas pengelolaan sampah yang memadai di seluruh wilayah Kota Tangerang Selatan. Beberapa kawasan, terutama yang padat penduduknya, masih mengalami kekurangan dalam hal tempat pembuangan sampah, armada pengangkut, serta fasilitas daur ulang. Akibatnya, banyak sampah yang dibuang sembarangan dan tidak dikelola dengan baik, yang pada gilirannya mencemari lingkungan, termasuk air sumur.

Meskipun Perda mengatur kewajiban bagi DLH untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran, dalam prakteknya pengawasan terhadap pembuangan sampah sembarangan masih lemah. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya dan lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggar memperburuk kondisi ini. DLH seharusnya meningkatkan pengawasan dan memastikan bahwa setiap pelanggaran terhadap peraturan tersebut diberikan sanksi yang tegas. Hal ini penting agar masyarakat merasa terdorong untuk lebih disiplin dalam mengelola sampah mereka. Guna meningkatkan implementasi pertanggungjawaban hukum, DLH juga perlu memperkuat koordinasi dengan instansi terkait lainnya, seperti Dinas Kesehatan dan Pemerintah Kota, guna memastikan bahwa kebijakan pengelolaan sampah dapat diintegrasikan dengan upaya perlindungan kualitas air dan kesehatan masyarakat. Edukasi kepada masyarakat mengenai dampak buruk sampah terhadap kualitas air sumur juga sangat diperlukan agar masyarakat lebih peduli terhadap pengelolaan sampah.

Secara keseluruhan, meskipun Perda Kota Tangerang Selatan Nomor 13 Tahun 2019 memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai pengelolaan sampah, tantangan terbesar terletak pada implementasi di lapangan. Dinas Lingkungan Hidup harus lebih proaktif dalam menjalankan peran dan tanggung jawab hukumnya untuk mencegah pencemaran lingkungan, khususnya pencemaran air sumur, dengan mengoptimalkan fasilitas pengelolaan sampah, memperketat pengawasan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Dengan pengelolaan sampah yang lebih baik dan penegakan hukum yang tegas, diharapkan pencemaran air sumur yang terjadi di Kota Tangerang Selatan dapat diminimalkan. Keberhasilan implementasi Perda ini tidak hanya bergantung pada

kebijakan dan pengawasan dari DLH, tetapi juga pada kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mencapai tujuan bersama dalam melindungi kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Di luar dari implementasi terhadap pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran atas Perda Kota Tangerang Selatan, DLH juga bertanggung jawab dalam pemberian kompensasi bagi para pihak yang terpapar dampak negatif kegiatan penanganan sampah di TPA Cipeucang. Sebagaimana penelitian langsung yang telah dilaksanakan penulis, pemberian kompensasi dalam bentuk uang sebesar Rp. 250.000 telah diberikan kepada warga yang terdampak, akan tetapi jika dikaji lebih lanjut nominal tersebut tidak sebanding dengan kerugian yang mereka alami. Dalam hal ini, para warga tidak hanya dirugikan atas keberadaan TPA yang sudah melebihi batas maksimum, tetapi juga dirugikan atas haknya dalam mendapatkan lingkungan yang layak huni. Sehingga seharusnya DLH Kota Tangerang Selatan lebih tanggap dalam memperhitungkan kembali besar kompensasi yang diberikan kepada para pihak mengingat banyaknya kebutuhan yang ditimbulkan oleh pencemaran air akibat limbah TPA.

C. KESIMPULAN

Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan memiliki tanggung jawab hukum yang jelas dalam mengelola sampah berdasarkan Perda No. 13 Tahun 2019, dengan tujuan utama untuk mencegah pencemaran lingkungan, termasuk air sumur. Namun, implementasi tanggung jawab hukum tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Keterbatasan fasilitas pengelolaan sampah, seperti tempat pembuangan yang tidak memadai, armada pengangkut yang terbatas, serta kurangnya fasilitas daur ulang, menjadi salah satu hambatan utama. Selain itu, pengawasan terhadap pembuangan sampah sembarangan masih lemah dan penegakan hukum belum optimal. Tingkat kesadaran masyarakat juga masih rendah dalam hal membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan lingkungan. Dengan demikian, perlu ada upaya yang lebih proaktif dari DLH untuk meningkatkan fasilitas, memperkuat pengawasan, serta melibatkan masyarakat dalam menjaga kebersihan, agar tujuan Perda dapat tercapai dan pencemaran air sumur dapat diminimalisir.

Implementasi pertanggungjawaban hukum Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan dalam menangani pencemaran air sumur masih menghadapi tantangan besar, termasuk keterbatasan fasilitas, pengawasan yang lemah, dan rendahnya partisipasi masyarakat, meskipun Perda No. 13 Tahun 2019 telah memberikan kerangka hukum yang jelas. Keterbatasan fasilitas pengelolaan sampah yang memadai, seperti tempat pembuangan, armada pengangkut, dan fasilitas daur ulang, menyebabkan pengelolaan sampah tidak berjalan optimal. Pengawasan yang lemah terhadap pelanggaran juga memperburuk keadaan, mengingat masih banyak sampah yang dibuang sembarangan tanpa sanksi yang tegas. Di sisi lain, rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang baik turut memperburuk pencemaran lingkungan, termasuk pencemaran air sumur. Tambahan dari pada itu, pemberian kompensasi juga menjadi hal yang perlu diperhatikan atas dampak negative yang dialami para warga sekitar TPA. Oleh karena itu, perlu adanya upaya lebih intensif dari DLH dalam memperkuat pengawasan, meningkatkan fasilitas pengelolaan sampah, serta menyelenggarakan program edukasi untuk masyarakat agar peraturan dapat diterapkan secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagus, Chrisna, Edhita Praja, Dasep Nurjaman, Dian Arifa Fatimah, and Nilma Himawati. "STRICT LIABILITY SEBAGAI INSTRUMEN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN." *Varia Justicia*, 2016.
- Busro, A. (2011). *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata*. Yogyakarta: Pohon Cahaya.
- Dwiprigitaningtias, Indah. "Fungsionalisasi Hukum Pidana Dalam Menjaga Pelestarian Lingkungan Hidup." *Jurnal Dialektika Hukum* 1, no. 2 (2019): 199–223. <https://doi.org/10.36859/jdh.v1i2.506>.
- Indah Dwiprigitaningtias, Firdaus Muhamad Iqbal, Lily Andayani, Diah Arimbi. "KEDUDUKAN HUKUM INSTRUMEN EKONOMI LINGKUNGAN HIDUP (IELH) DALAM UPAYA PENANGANAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT DARI KEGIATAN INDUSTRI," 2024.
- M Hajir Susanto, Williat Azwar, and Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, "Asuransi Usaha Ternak Sapi: Implementasi Dan Tinjauan Hukum Asuransi," *Indonesia Law Reform Journal* 1, no. 2 (2021): 228–40, <https://doi.org/10.22219/ilrej.v1i2.17098>.
- Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan sampah
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010

Rahmadi, T. (2015). Hukum Lingkungan di Indonesia edisi kedua. Depok: PT Raja Grafindo Persada.

Roup, Abdul. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016." JUSTITIA JURNAL HUKUM, 2017. <https://doi.org/10.30651/justitia.v1i2.1163..>

Toif Fadzoli dkk,(2023) "Dampak Kebijakan Pengelolaan Sampah Sebagai Parameter Kinerja Pemerintah Dalam Bidang Lingkungan Hidup" Jurnal Ilmu Hukum. Vol.1 No.3, hal 29.
Dinarjati Eka Puspitasari (2009), "Dampak pencemaran air terhadap kesehatan lingkungan dalam perspektif Hukum Lingkungan (Studi kasus Sungai Code Di Kelurahan Wirogunan Kecamatan Mergangsan dan Kelurahan Prawirodirjan Kecamatan Gondomanan Yogyakarta)), Mimbar Hukum, Vol. 21, No. 1, hal. 23-24.

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Youky Surinda, "Konsep Tanggung Jawab Menurut Teori Tanggung Jawab Dalam Hukum" Online, <https://yuokysurinda.wordpress.com/2018/02/24/beberapa-teori-hukum-tentang-tanggung-jawab/>, diakses pada tanggal 26 Desember 2024.